



**KEPALA DESA BLONGKO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
KECAMATAN NGETOS
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(POSBANKUM DESA BLONGKO)**

DESA BLONGKO

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Blongko tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Blongko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Desa Blongko (silahkan ditambahkan jika ada).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA BLONGKO KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA BLONGKO)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Blongko Kecamatan Ngetos sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Blongko dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Blongko ;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Blongko dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Blongko.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (Dusun Tengger RT 002 RW 005 Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nganjuk.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Blongko
Pada Tanggal : 16 September 2025

Kepala Desa Blongko

SITI ANI'AH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO
NOMOR : 6 Tahun 2025
Tanggal : 16 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
(Posbankum Desa Blongko)

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	SITI ANI'AH	0812-9596-3644	Kepala Desa
2	H. TJIPTOROSO	0822-3266-0186	Wiraswasta
3	SUPARNO	0812-5903-9366	Perangkat Desa
4	ABRI PURWANTO	0822-4560-1782	Guru
5	LUTFI HASAN	0813-5744-1145	Guru
6.	AHMAD GUFRON	0822-3407-1057	Perangkat Desa
7.	DJAMIATUL MAULINDA	0812-1750-0493	Perangkat Desa
8.	SUTRISNO	0822-4428-9676	Karang Taruna
9.	TAWARIYANTO	0813-3680-5096	Perangkat Desa
10.	SISWANTO	0822-2845-5813	Perangkat Desa
11.	WINDA RAHAYUNI	0813-3366-9745	Operator
12.	SITI KHOIRUL UMA	0812-4961-9622	Staf

